

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian tentang administrasi keuangan di Desa Umakatahan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, beberapa simpulan dapat ditarik sebagai berikut:

1. Selama tahap implementasi, pengelolaan keuangan di Desa Umakatahan dipimpin oleh Pusat Teknis Pembangunan dan Kesejahteraan Desa (PTPKD), dengan mempertimbangkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk kegiatan yang direncanakan. Proses ini telah mengikuti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014. Namun, terdapat kelemahan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, terutama dalam hal administrasi. Sebagai contoh, kekurangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kendala dalam memastikan akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Pada tahap penatausahaan, tugas ini diemban oleh Bendahara Desa Umakatahan yang menjabat sebagai kepala urusan keuangan. Proses penatausahaan tersebut dijalankan dengan tertib dan disiplin dalam mengelola anggaran, mengikuti panduan atau regulasi yang mendasarinya, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

3. Pada tahap pelaporan, Kepala Desa Umakatahan menyampaikan laporan dalam dua periode, yakni semester pertama dan kedua, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pada saat penelitian dilakukan, pelaporan telah dilakukan untuk periode akhir semester dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 92,6% untuk desa.

4. Beberapa faktor yang mendukung pengelolaan keuangan Desa Umakatahan termasuk memiliki dasar hukum yang jelas dan rinci; penugasan tugas yang terstruktur dengan baik dan sikap bertanggung jawab dari PTPKD; kepastian dan transparansi sumber dana; adopsi aplikasi SISKEUDES; partisipasi aktif masyarakat; serta pemanfaatan aplikasi WA (WhatsApp).

5. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan Desa Umakatahan meliputi: Keterbatasan tenaga kerja di kalangan staf pemerintah desa, terutama mereka yang memiliki keahlian di bidang Teknologi Informasi (TI); penundaan dalam pencairan dana anggaran; dan kekurangan dukungan atau bimbingan dari instansi pemerintah yang lebih tinggi.

6.2 Saran

Dari temuan dan analisis yang telah dilakukan, peneliti dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya bimbingan dari pemerintah pusat dan lokal kepada pihak-pihak seperti aparat desa, BPD, dan komunitas setempat dalam menerapkan

prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2. Diperlukan panduan teknis mengenai Teknologi Informasi (TI) bagi perangkat desa agar mereka dapat menggunakan TI sebagai alat komunikasi dan penyedia informasi kepada masyarakat secara efektif.